

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pelaksanaan Pembangunan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan mencapai sasaran diperlukan pengelolaan atau system manajemen yang baik dalam bentuk suatu dokumen. Dengan adanya dokumen dimaksud akan memberikan kemudahan bagi semua pihak menentukan kemana arah pembangunan satu daerah dilaksanakan serta yang terpenting adalah akan terciptanya sinergitas.

Karena itu untuk mempermudah pencapaian tujuan pembangunan berdasarkan Undang – Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat tentang Rencana Pembangunan dibagi dalam tiga rencana yaitu : Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Kecamatan Lobalain menyusun Rencana Strategik (Renstra) Tahun 2019 – 2024 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 – 2024 yang dijabarkan lebih spesifik lagi sesuai dengan kondisi wilayah dan masyarakat Kecamatan Lobalain. Dengan adanya Renstra yang merupakan penjabaran visi, isi Kepala Daerah dan Program Kerja Kecamatan Lobalain ini, akan digunakan sebagai landasan bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Lobalain.

Renstra Kecamatan Lobalain memuat gambaran umum keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi dan rencana kerja hingga strategi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 Tahun ke depan (2019-2024). Renstra Kecamatan Lobalain merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Rote Ndao, sehingga Kecamatan Lobalain berperan dalam pencapaian pembangunan dan target indikatif Kabupaten Rote Ndao. Untuk menjaga konsistensi antara dokumen Renstra dengan RPJMD, maka disusunlah strategi yang memmanifestasikan srtategi Kecamatan dalam pencapaian pembangunan Kabupaten Rote Ndao periode 2019 – 2024 secara maksimal.

Terkait dengan Sistem Perencanaan Pembangunan, maka kebenaran Renstra Kecamatan Lobalain merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao khususnya dalam menjalankan Rencana Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rote Ndao. Keberadaan Renstra Kantor Camat Lobalain setiap tahun selama periode perencanaan

akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja Kecamatan Lobalain (Renaja) yang dalam penyusunan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selanjutnya dalam kaitan Sistem Keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003, keberadaan Renja Kantor Camat Lobalain menjadi pedoman bagi pengurusan Renja dan RKA – DPA Kantor Camat Lobalain dimana substansi RKA/DPA tersebut akan tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rote Ndao.

Renstra Kantor Camat Lobalain tahun 2019 – 2024 disusun berdasarkan RPJMD Provinsi NTT, RPJMD Kabupaten Rote Ndao, RPJPD Kabupaten Rote Ndao. Kelembagaan Pemerintah merupakan suatu sistem, hubungan antara Renstra Kecamatan Lobalain dengan dokumen perencanaan lainnya di tingkat Nasional, Regional dan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) RPJP Nasional, RPJPD Provinsi NTT dan RPJPD Kabupaten Rote Ndao adalah dokumen perencanaan Makro, bersifat jangka panjang berupa dokumen perencanaan 20 (dua puluh) tahun di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Jangka Panjang.
- 2) RPJM Nasional, RPJMD Provinsi NTT dan RPJMD Kabupaten Rote Ndao adalah dokumen perencanaan berjangka 5 (lima) tahun di tingkat Nasional, Provinsi NTT yang merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang pendanaannya dialokasikan dari APBN dan APBD Provinsi.
- 3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rote Ndao adalah dokumen perencanaan tahunan pemerintah kabupaten Rote Ndao yang penyusunannya berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Rote Ndao.
- 4) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Rote Ndao yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.

Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah, program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan kewilayahan disertai dengan rencana – rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renca Strategis Kantor Camat Lobalain Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 6) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Lingkungan Hidup;
- 7) Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
- 8) Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil;
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ( RTRWN);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 14) Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 15) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 – 2030;
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025;
- 19) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005 - 2025;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 – 2033.
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 – 2024.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Lobalain Tahun 2019-2024 adalah tersedianya dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman perencanaan Program Kegiatan pembangunan di Kecamatan Lobalain untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang memuat capaian program kegiatan, permasalahan dan isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Lobalain

#### **1.3.2. Tujuan**

1. Sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan strategis pembangunan yang berkelanjutan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai arahan dalam RPJMD Kabupaten Rote Ndao periode 2019-2024.

2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), dan perencanaan penganggaran.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Lobalain yang selaras dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Rote Ndao
4. Sebagai instrumen indikator untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Lobalain.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 - 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian – capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan – hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

### **1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan umum tentang Dasar Hukum pembentukan Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana Perangkat Daerah (Proses, Prosedur dan Mekanisme).

### **1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

### **1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran / target Renstra Perangkat Daerah 5 (lima) tahun sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan atau indicator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah

### **1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Peayanan perangkat Daerah**

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

## **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan – permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta factor – factor yang mempengaruhinya.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan Visi, Misi serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Bagian ini mengemukakan apa saja factor – factor penghambat ataupun factor – factor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pada bagian ini dikemukakan apa saja factor – factor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### **3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis**

Pada bagian ini di review kembali factor – factor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

## **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta Indikator Kinerjanya

### **4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Pada bagian ini mereview tujuan dan sasaran Rancangan Awal RPJMD, Mengidentifikasi bidang pelayanan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah

yang berkontribusi langsung dan tidak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RJPMD dan mengidentifikasi indikator target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung dan tidak langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

#### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang.

#### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan , indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

#### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **BAB VIII. PENUTUP**

Merupakan Kaidah pelaksanaan yang harus dipatuhi oleh seluruh unit pada tingkat Kecamatan Lobalain.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAYANAN OPD**

#### **2.1. Gambaran Umum Pelayanan OPD Kecamatan Lobalain**

##### **2.1.1. Pemetaan Tugas Pokok dan Fungsi OPD Kecamatan**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan, maka Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagai berikut :

##### **1. Camat :**

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Sedangkan fungsi Camat dalam pemerintahan sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan peraturan perundang – undangan dan pemeliharaan sarana / prasarana fasilitas umum di kecamatan.
- c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
- d. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan disekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ketertiban Umum, Seksi Ekonomi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Perlindungan Masyarakat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan amanat peraturan perundang – undangan terkait dengan tugas dan fungsinya

##### **2. Sekretaris Kecamatan**

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, asset, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan.

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut, sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan operasional secretariat berdasarkan rencana program kecamatan.
  - b. Pelaksanaan kebijakan operasional di secretariat
  - c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
  - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di secretariat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, memeriksa pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasi, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional secretariat.
  - b. Pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Pembagian Tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  - d. Pelaksanaan urusan penatausahaan, surat – menyurat, rumah tangga kecamatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi kepada pimpinan.
  - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
4. Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi pengelolaan keuangan, asset perencanaan, evaluasi dan pelaporan, memeriksa pelaksanaan tugas bawahan serta

mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan kegiatan di Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan rencana operasional sekretaris.
  - b. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  - d. Pelaksanaan urusan penatausahaan keuangan, asset, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
  - e. Pelaksanaan urusan penatausahaan keuangan, asset, perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membuat rencana kegiatan di Seksi Pemerintahan, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan. Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan di Seksi Pemerintahan berdasarkan rencana operasional kecamatan.
  - b. Pelaksanaan kegiatan di Seksi Pemerintahan.
  - c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Seksi Pemerintahan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok membuat rencana kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil

pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan rencana operasional kecamatan.
- b. Pelaksanaan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membuat rencana kegiatan di Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan di Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan rencana operasional kecamatan.
- b. Pelaksanaan kegiatan di Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

8. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membuat rencana kegiatan di Seksi Ekonomi dan Pembangunan, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan. Untuk

melaksanakan tugasnya Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan di Seksi Ekonomi dan Pembangunan berdasarkan rencana operasional kecamatan.
  - b. Pelaksanaan kegiatan di Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
  - c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
9. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat


Seksi Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membuat rencana kegiatan di Seksi Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan di Seksi Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan rencana operasional kecamatan.
- b. Pelaksanaan kegiatan di Seksi Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat.
- c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Seksi Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

## 2.1.2. Struktur Organisasi

Gambar 2.1

### Struktur Organisasi OPDKecamatan Lobalain



1. Camat
2. Sekretaris Camat
  - a. Kasubag. Umum dan Kepegawaian
  - b. Kasubag. KAPEP
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
6. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

## 2.1.3. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapannya

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Lobalain didukung oleh 40 (empat puluh empat) orang PNS yang terdiri dari unit kerja Kantor Kecamatan Lobalain sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, Kantor Kelurahan Namodale sebanyak 8 (enam) orang, Kantor Kelurahan Metina sebanyak 4 (empat) orang dan Kantor Kelurahan Mokdale sebanyak 7 (tujuh) orang.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah PNS Kecamatan Lobalain**  
**Berdasarkan Kepangkatan dan Jenis Kelamin**

GOL. RUANG	JENIS KELAMIN/UNIT KERJA								JUMLAH		
	Kantor Kecamatan		Kantor Kelurahan Namodale		Kantor Kelurahan Metina		Kantor Kelurahan Mokdale				
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	13	2	4	1	1	2	2	1	20	6	
II	5	1	3	-	1	-	1	3	10	4	
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	
<b>TOTAL</b>	21		8		4		7		40		

*Catatan : Kondisi Desember 2019.*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa PNS Kecamatan Lobalain terdiri dari 30 (tiga puluh) orang laki-laki dan 10 (sepuluh) orang perempuan sehingga jumlah pegawai keseluruhan sebanyak 40 (empat puluh) orang PNS. Adapun rincian PNS berdasarkan kepangkatan yaitu golongan III sebanyak 26 (dua puluh enam) orang dan golongan II sebanyak 14 (empat belas) orang

**Tabel 2.2**  
**Jumlah PNS Kecamatan Lobalain**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin**

TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN/UNIT KERJA								JUMLAH	
	Kantor Kecamatan		Kantor Kelurahan Namodale		Kantor Kelurahan Metina		Kantor Kelurahan Mokdale			
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
S2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
S1	10	2	4	0	1	2	2	0	17	4
D3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
SMA	6	0	3	1	1	0	1	4	11	5
SD	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>10</b>

*Catatan : Kondisi Desember 2019.*

Berdasarkan tabel di atas tergambar bahwa tingkat PNS Kecamatan Lobalain relatif tinggi yaitu S2 sebanyak 1 (satu) orang, S1 sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, Diploma III sebanyak 2 (dua) orang dan SMA sebanyak 15 (lima belas) orang. Namun demikian keadaan sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud belum memadai baik jika dibandingkan beban kerja dan intensitas pelayanan publik yang diemban oleh Kecamatan Lobalain dari segi

jumlah maupun kualitas yang tentunya sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

Berikut adalah Susunan PNS di Kecamatan Lobalain Tahun 2019 :

**Tabel 2.3**  
**Susunan Kepegawaian**  
**Kecamatan Lobalain Tahun 2019**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KEPANGKATAN		RIWAYAT JABATAN		PENDIDIKAN TERAKHIR
			PANGKAT	GOL	JABATAN	UNIT KERJA	
1	Pauwil Juliandry Jekson Nggili, S. Sos, M.Si	Laki-Laki	Penata Tingkat I	IV/ a	Camat	Kec. Lobalain	S1
2	Nusry Efraim Zacharias, SE	Laki-Laki	Penata Tingkat I	III/ d	Sekretaris Camat	Kec. Lobalain	S2
3	Franclin Irianto Fanggi	Laki-Laki	Penata Tingkat I	III/ d	Kasie. Pemerintahan	Kec. Lobalain	SMA
4	Paulus Koci Ledoh, SE	Laki-Laki	Penata Tingkat I	III/ d	Kasie. Pember. Masy	Kec. Lobalain	S1
5	Rion A. Tulle, S.IP	Laki-Laki	Penata Tk. I	III/ d	Lurah Metina	Kel. Metina	S1
6	Polce Dillak, SE	Laki-Laki	Penata	III/ c	Lurah Namodale	Kel. Namodale	S1
7	Ruth Florensa Daud	Perempuan	Penata	III/ c	Kasie. Pemb. dan Kemasy.	Kel. Namodale	SMA
8	Anaci Johannnis, SE	Perempuan	Penata	III/ c	Kasubag. Umum dan Kep.	Kec. Lobalain	S1
9	Yemi Aplonia Foeh, SE	Perempuan	Penata I	III/ c	Kasie. Pemerintahan	Kel. Metina	S1
10	Bernadus Dami, SH	Laki-Laki	Penata Muda	III/ a	Kasie. Pemerintahan	Kel. Namodale	S1
11	Isak W. Selly, SE	Laki-Laki	Penata Muda Tk. I	III/ b	Kasie. Trantib	Kel. Mokdale	S1
12	Frans Ndun, SH	Laki-Laki	Muda Tingkat	III/ b	Kasie. Trantib	Kel. Namodale	S1
13	Dance A. Mbado, ST	Laki-Laki	Penata Muda	III/ a	Kasubag. Keu., Aset, PEP	Kec. Lobalain	S1



NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KEPANGKATAN		RIWAYAT JABATAN		PENDIDIKAN TER-AKHIR
			PANGKAT	GOL	JABATAN	UNIT KERJA	
14	Bastian J. Pandie, S.IP	Laki-Laki	Penata Muda	III/ b	Kasie. Pemerintahan	Kel. Mokdale	S1
15	Elfis Hofeni Margariana Bessie, SH	Perempuan	Penata	III/ c	Staf / Jabatan Fungsional Umum	Kel. Metina	S1
16	Jusuf Dillak, SH	Laki-Laki	Penata Muda Tk. I	III/ b	Staf / Jabatan Fungsional Umum	Kec. Lobalain	S1
17	Imelda Serani Melur	Perempuan	Penata Muda Tingkat I	III/ b	Staf / Jabatan Fungsional Umum	Kel. Mokdale	SMA
18	Jakobis Zacharias, SH	Laki-Laki	Penata Muda Tk. I	III/ b	Staf / Jabatan Fungsional Umum	Kec. Lobalain	S1
19	Dominggus Fanggi, SH	Laki-Laki	Penata Muda	III/ a	Staf / Jabatan Fungsional Umum	Kec. Lobalain	S1
20	Wilson Johanis Edon, A.Md	Laki-Laki	Penata Muda	III/ a	Staf / Jabatan Fungsional Umum	Kec. Lobalain	D3
21	Laura Elizabeth Barends, SP	Perempuan	Penata Muda	III / a	Staf / Jabatan Fungsional Umum	Kec. Lobalain	S1
22	Yupiter Octovianus Kiak, SH	Laki-Laki	Penata Muda	III/ a	Staf / Jabatan Fungsional Umum	Kel. Namodale	S1
23	Jan Bernhart Kotta, SH	Laki-Laki	Penata Muda	III / a	Staf / Jabatan Fungsional Umum	Kec. Lobalain	S1
24	Filmon Mbuik, SE	Laki-Laki	Penata Muda	III/ a	Staf / Jabatan Fungsional Umum	Kec. Lobalain	S1
25	Elisa Soeki, SH	Laki-Laki	Penata Muda	III/ a	Staf / Jabatan Fungsional Umum	Kec. Lobalain	S1
26	Defi Soryanto Nggili, SH	Laki-Laki	Penata Muda	III/ a	Staf / Jabatan Fungsional Umum	Kec. Lobalain	S1
27	Markus Bessie	Laki-Laki	Pengatur Tingkat I	II / d	Staf / Jabatan Fungsional Umum	Kec. Lobalain	SMA
28	Johanis Fransis Malelak	Laki-Laki	Pengatur Tk. I	II / d	Staf / Jabatan Fungsional Umum	Kec. Lobalain	SMA
29	Jemy Fernandes Zacharias Ndun	Laki-Laki	Pengatur Tk. I	II / d	Staf / Jabatan Fungsional Umum	Kec. Lobalain	SMA
30	Jahuda Thin	Laki-Laki	Pengatur Tk. I	II / d	Staf / Jabatan Fungsional Umum	Kec. Lobalain	SMA
31	Orpha Mandala, A.Md	Perempuan	Pengatur Tk. I	II / d	Staf / Jab. Fung.l Umum	Kec. Lobalain	D3

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KEPANGKATAN		RIWAYAT JABATAN		PENDIDIKAN TERAKHIR
			PANGKAT	GOL	JABATAN	UNIT KERJA	
32	Gibson Pasmarang	Laki-Laki	Pengatur Tk. I	II / d	Staf / Jabatan Fungsional Umum	Kel. Mokdale	SMA
33	Elisabeth Kabelen	Perempuan	Pengatur Tk. I	II / d	Staf / Jabatan Fungsional Umum	Kel. Mokdale	SMA
34	Jonas Nikolas Messakh	Laki-Laki	Pengatur Tk. I	II / d	Staf / Jabatan Fungsional Umum	Kec. Lobalain	SMA
35	Soviana Dae Panie	Perempuan	Pengatur	II / c	Staf / Jabatan Fungsional Umum	Kel. Mokdale	SMA
36	Matheos Tungga	Laki-Laki	Pengatur	II / c	Staf / Jabatan Fungsional Umum	Kel. Namodale	SMA
37	Franky C. Dillak	Laki-Laki	Pengatur	II / c	Staf / Jabatan Fungsional Umum	Kel. Namodale	SMA
38	Sofriana Ndun	Perempuan	Pengatur	II / c	Staf / Jabatan Fungsional Umum	Kel. Mokdale	SMA
39	Jermi Adrianus Lusi	Laki-Laki	Pengatur Muda Tk. I	II / b	Staf / Jabatan Fungsional Umum	Kel. Namodale	SMA
40	Barnabas Ndun	Laki-Laki	Pengatur Muda Tk. I	II / b	Staf / Jabatan Fungsional Umum	Kel. Metina	SMA

*Catatan : Keadaan Desember 2019*

Di samping tenaga Pegawai Negeri Sipil, pelaksanaan operasional Kecamatan Lobalain di dukung oleh Tenaga Kontrak Daerah sebanyak 15 (lima belas) orang yang terdiri dari :

- Tenaga Administrasi : 13 Orang
- Penjaga Malam : 1 Orang
- Cleaning Service : 1 Orang
- Jumlah : 15 Orang**

Jumlah pegawai Kantor Camat Lobalain keadaan sampai saat ini berjumlah 40 orang yang terdiri dari unit kerja Kantor Kecamatan Lobalain sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, Kantor Kelurahan Namodale sebanyak 8 (enam) orang, Kantor Kelurahan Metina sebanyak 6 (enam) orang dan Kantor Kelurahan Mokdale sebanyak 7 (tujuh) orang

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Pegawai Kantor Camat Lobalain yang menduduki Jabatan Struktural**

No	Jabatan / Eselon	Jumlah Pegawai		Ket
		Laki – Laki	Perempuan	
1	Camat / III a	1 Orang	-	
2	Sekcam / III b	1 Orang	- Orang	
3	Lurah / IVa	2 Orang	- Orang	
4	Kepala Seksi Kec/ IV a	2 Orang	- Orang	
5	Kasubag (Kec) / IV b	1 Orang	1 Orang	
6	Kepala Seksi Kel / IV b	4 Orang	2 Orang	
		13 Orang	3 Orang	

Tabel 2.1 menunjukkan jumlah pegawai di Kantor Kecamatan Lobalain sebanyak 40 (empat puluh) Orang terdiri dari 30 (tiga puluh) orang laki – laki dan 10 (sepuluh) orang perempuan dan yang menduduki jabatan / eselon laki – laki sebanyak 13 ( tiga belas ) orang sedangkan perempuan 3 (tiga) orang dapat dilihat pada tabel 2.5.

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Penjurangan (Keadaan Tahun 2019)**

No	Nama Diklat	Jumlah Pegawai Keterangan(Orang)	
		Laki – Laki	Perempuan
1	PIM II / SPAMEN	-	
2	PIM III / SPAMA	1	
3	PIM IV Adum / ADUMLA	4	
Jumlah		5	

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan (Keadaan Tahun 2018)**

No	Pangkat	Golongan	Jumlah Pegawai (Orang)	Keterangan
1	Pembina Tk. I	IV / b	-	
2	Pembina	IV / a	-	
3	Penata Tk. I	III / d	5	
4	Penata	III / c	5	
5	Penata Muda Tk. I	III / b	11	
6	Penata Muda	III / a	11	
7	Pengatur Tk. I	II / d	5	
8	Pengatur	II / c	3	
9	Pengatur Muda Tk. I	II / b	-	
10	Pengatur Muda	II / a	-	
Jumlah			40 Orang	

#### 2.1.4. Aset

Dalam Rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Kantor Camat Lobalain, maka aset / modal yang dimiliki meliputi asset/modal bergerak dan tidak bergerak. Aset yang dimiliki oleh Kantor Camat Lobalain untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp. 3.649.437.419,47,- dengan rincian seperti pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.7**  
**Aset Tetap Kantor Kecamatan Lobalain Keadaan Sampai dengan Tahun**  
**2019**


No	Uraian / Jenis	Jmh	Satuan	Harga (Rp)	Ket
I	<b>Tanah Bangunan Gedung Kantor</b> , Nilai Aset Rp. 385.264.000.-				
1.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	1	Bidang	113.139.000.-	Baik
2	Tanah Bangunan Gedung	3	Bidang	150.625.000.-	Baik
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Bidang	121.500.0000.-	Baik
II	<b>Bangunan Gedung Kantor</b> , Nilai Aset Rp. 1.116.290.000.-				
1	Bangunan Gedung Kantor Camat	1	Unit	892.100.000.-	Baik
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen Kel. Metina	1	Unit	63.360.0000.-	Baik
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen Kel. Namodale	1	Unit	72.000.0000.-	Baik
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen Kel. Mokdale	1	Unit	25.830.0000.-	Baik
5	Bangunan Gedung Kantor lain-lain (Rujab Camat)	1	Unit	63.000.0000.-	Baik
III	<b>Peralatan dan Mesin</b> Nilai Aset Rp. 664.311.948,57				
A.	<b>Alat Angkutan</b> , Nilai Aset Rp. 369.493.148,57				
1	Kendaraan Roda 4	1	Unit	239.000.000.-	Baik
2	Kendaraan Roda 3	1	Unit	34.534.500.-	Rusak Berat
3	Kendaraan Roda 2	6	Unit	95.958.647,57	Baik
B.	<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b> , Nilai asset Rp. 290.359.800.-				

1	Meja Biro	8	Unit	2.913.000.-	Baik
2	Lemari	9	Buah	10.623.000.-	Baik
4	Sofa	1	Stel	1.013.000.-	Baik
5	Kursi Rapat / Plastik/Kerja	216	bh	31.155.000.-	Baik
6	Filling Besi / Metal	1	bh	5.400.000.-	Baik
7	Printer	7	bh	9.880.000.-	Baik
8	Meja Kerja	39	bh	46.367.500.-	Baik
9	Rak Arsip	1	bh	1.063.000.-	Baik
10	Meja Biro	8	Buah	2.913.000.-	Baik
11	Komputer	4	Unit	49.500.000.-	Rusak
12	Laptop	6	Unit	61.772.000.-	Baik
13	Televisi	1	bh	6.750.000.-	Baik
14	Tiang Bendera	1	Buah	540.000.-	Baik
15	Alat Kantor Lainnya	1	Paket	25.450.000.-	Rusak
16	Kursi Kerja Pej. Eselon	2	Buah	1.560.000.-	Baik
17	Alat Laboratorium	1	Paket	6.794.000.-	Rusak
18	Mesin Ketik	7	bh	5.661.000.-	Rusak
19	Papan Nama Instansi	8	bh	3.875.000.-	Baik
20	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	paket	32.519.500.-	Baik
C.	<b>Alat Studio dan Komunikasi</b>	1	Set	22.215.000.-	Rusak
D.	<b>Alat Laboratorium</b>	1	Paket	6.794.000.-	Rusak

## 2.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lobalain dan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Lobalain dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan tabel 2.9 di bawah ini :

**Gambar 2.1. Grafik Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Lobalain**



Penyerapan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Lobalain sejak Tahun 2015 hingga tahun 2019 setiap tahunnya Pagu Anggaran mengalami kenaikan rata – rata sebesar 8,7% dengan anggaran yang ada digunakan untuk pelayanan perangkat daerah termasuk dengan pelayanan masyarakat, adapun anggaran yang diberikan terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, sedangkan pendapatan tidak ada. Realisasi Anggaran hampir mencapai 100% dari setiap tahunnya, dengan demikian bisa dilihat dari Grafik diatas bahwa penyerapan anggaran baik, dari Belanja Tidak Langsung sebesar 97% rata – rata realisasi selama 5 tahun dan Belanja Langsung sebesar 98%

### 2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sinergisitas antara visi, misi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao 2019-2024 dan Kecamatan Lobalain akan mengakibatkan tercapainya tujuan, baik Pemerintah Kabupaten Rote Ndao maupun Pemerintah Kecamatan Lobalain.

#### 2.3.1. Tantangan

Tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Lobalain ke depan antara lain :

1. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi.
2. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif.

3. Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitasi yang efektif.
4. Semakin kritis dan terbukanya akses masyarakat dalam menuntut pelayanan publik yang baik. Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik maka diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Adanya kebijakan Pemerintah terkait pengetatan terhadap pegawai maka diperlukan strategi pelaksanaan tupoksi secara efisien dan efektif

### **2.3.2. Peluang**

Tantangan tersebut merupakan sebuah realitas, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap pelayanan. Pengembangan yang diperlukan dalam waktu kedepan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketrampilan terhadap penguasaan ilmu dan teknologi bagi aparatur.
2. Peningkatan sarana pelayanan khususnya tempat sehingga menjadi representatif dan sesuai standar pelayanan.
3. Penyusunan standar prosedur operasional dan standar pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.
4. Pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan
5. Adanya Perda tentang Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Rote Ndao memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen kantor Kecamatan Lobalain.



## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan**

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang berada paling bawah dan langsung berhubungan dengan masyarakat, Kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, sehingga segala hal/bidang/sector/ akan melibatkan pihak Kecamatan.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan dilaksanakan oleh Kecamatan, sehingga banyak ditemui permasalahan di masyarakat yang garis besarnya dapat disampaikan sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Masyarakat yang belum dapat ditangani secara optimal khususnya di desa.

Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah pada pemerintahan yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar – benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat, yaitu pelayanan cepat akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya tetap mendasarkan pada prosedur, tatanan dan aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normative harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Selain itu Pemerintah Desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pun harus mampu memberikan pelayanan yang maksimal sehingga pelayanan dan pengaduan oleh masyarakat dapat diselesaikan pada tingkat Desa. Namun pada kenyataannya masih banyak permasalahan dan pelayanan yang dilimpahkan kepada pihak Kecamatan dikarenakan masih rendahnya pemahaman akan tupoksi dan SDM aparatur desa.

- 2) Rendahnya Kesadaran mengenai permasalahan hukum.

Situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban di Kecamatan Lobalain secara umum masih cukup terkendali, namun ada beberapa permasalahan mengenai konflik tanah yang kerap terjadi. Meskipun konflik yang terjadi lebih sering bersifat individu atau kelompok keluarga serta tidak mengganggu keamanan dan ketertiban, tapi dibutuhkan penanganan serius untuk segera menyelesaikan konflik yang ada. Hal ini kerap terjadi di masyarakat karena masih rendahnya pemahaman

masyarakat mengenai regulasi menyangkut hak kepemilikan dan pengelolaan tanah pribadi maupun tanah warisan keluarga.

3) Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.

Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Terjadinya pergeseran nilai-nilai kegotongroyongan ke arah individualisme menyebabkan semakin berkurangnya peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang dimotori oleh pemerintah berbasis swakelola.

4) Peran Aktif PKK dalam upaya mendukung Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Lobalain

Belum optimalnya Peran PKK dan DWP dalam mendukung dan mensukseskan Pembangunan di Desa/Kel dan Kecamatan sebagai akibat dari masih rendahnya pemahaman tentang Peran PKK sehingga masih menganggap bahwa kesuksesan Pelaksanaan Pembangunan bukanlah sebagai tanggungjawab dari PKK.

### **3.2. Telahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.**

Sebagaimana terdapat pada RPJMD 2019 – 2024 Kabupaten Rote Ndao bahwa Visi Kabupaten Rote Ndao 5 (lima) tahun ke depan adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT ROTE NDAO YANG BERMARTABAT SECARA BERKELANJUTAN BERTUMPU PADA PARIWISATA YANG DIDUKUNG OLEH PERTANIAN DAN PERIKANAN”**.

Visi ini mengandung makna bahwa Pembangunan Kabupaten Rote Ndao 5 (lima) tahun kedepan dilihat pada potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh Kabupaten Rote Ndao, yaitu sektor pariwisata yang didukung oleh sektor pertanian dan perikanan yang diarahkan pada terwujudnya keseimbangan masyarakat Rote Ndao dan mandiri yang ditopang oleh produktivitas masyarakat yang tinggi dan didukung oleh SDM yang unggul dalam tata kehidupan masyarakat yang bermartabat. Untuk mewujudkan visi sebagaimana di atas ditempuh melalui upaya menjalankan misi antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kontribusi pariwisata, pertanian dan perikanan.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur, penataan ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik yang prima.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Rote Ndao menterjemahkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pembangunan, program dan kegiatan melalui RENSTRA sehingga dapat pula di temui permasalahan pelayanan dengan isu-isu strategis yang ada pada lingkungan Perangkat Daerah. Untuk Perangkat Daerah Kecamatan Lobalain mencakup Misi Ke 4.

Adapun permasalahan yang dapat ditemui pada lingkup perangkat daerah di Kecamatan Lobalain, secara garis besar dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1.**  
**Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Lobalain	Keterbatasan kualitas dan kualifikasi SDM	Kurangnya pemberdayaan SDM aparatur
		Kurangnya Sosialisasi permasalahan hukum di masyarakat	Seringnya terjadi konflik terkait permasalahan tanah
		Rendahnya partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti musrenbang di Dusun maupun Desa/Kelurahan
		Masih Rendahnya Peran serta PKK dalam mendukung dan mensukseskan pembangunan di desa/kel dan Kecamatan	Kurangnya pembinaan terhadap PKK terkait tugas pokok dan fungsi serta bagaimana keterlibatannya dalam Pelaksanaan Pembangunan
		Masih terbatasnya	Terbatasnya Sarana

		cakupan pelayanan Pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan	prasarana dalam mendukung pelayanan public bagi masyarakat kelurahan
--	--	---	--

Berdasarkan permasalahan diatas, yang menjadi faktor penghambat ataupun pendukung adalah :

1. Penempatan SDM yg belum sesuai dengan kompetensi kualifikasi pendidikan, serta toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah sehingga mempengaruhi inisiatif dan inovasi staf.
2. Tindak lanjut dari aturan-aturan tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan belum konsisten. Sering kali regulasi atau produk hukum pusat yang begitu cepat mengalami penyesuaian tidak dibarengi dengan produk hukum dibawahnya sehingga seringkali banyak tafsir tentang sebuah regulasi terjadi ditingkat bawah.
3. Kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif
4. Peran aktif PKK yang perlu ditingkatkan lagi dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan di desa/kel dan kecamatan.
5. Ketersediaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan yang masih minim seringkali menjadi factor penghambat dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah (RPJMD)

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya diperoleh *critical success factor* yang merupakan strategi kunci untuk Kantor Kecamatan Lobalain yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- a. Kuantitas, kualitas dan motivasi Pegawai yang memadai;
- b. Koordinasi yang mantap antar lini/sektor/unit.
- c. Peran serta aktif dari masyarakat dan swasta yang mendukung program dan kegiatan.
- d. Tersedianya alokasi anggaran yang cukup guna mendukung pelaksanaantupoksi.
- e. Komitmen kuat dari pihak eksekutif dan legislatif serta masyarakat melalui kebijakanyang ada untuk menguatkan partisipasi dan swadaya pengembangan pembangunan.

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Dalam penelaahan RTRW, aspek yang akan ditelaah adalah meliputi rencana struktur tata ruang, rencana pola ruang dan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kecamatan Lobalain adalah salah satu kecamatan yang luas dan berpenduduk besar. Kecamatan Lobalain mempunyai 15 Desa dan 3 Kelurahan yaitu, Kelurahan Metina, Kelurahan Namodale, Kelurahan Mokdale, Desa Baadale, Desa Tuanatuk, Desa Oelunggu, Desa Sanggaoen, Desa Holoama, Desa Helebeik, Desa Oematamboli, Desa Kolobolon, Desa Bebalain, Desa Suelain, Desa Kuli, Desa Oeleka, Desa Lekunik, Desa Lole Oen, Desa Kuli Aisele.

Berdasarkan pembentukannya batas Kecamatan Lobalain adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sabu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lautan Indonesia
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rote Barat Laut & Rote Barat Daya
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Rote Tengah dan Kec. Rote Selatan.

## 2.5 Penetapan Isu – Isu Strategis

Isu – isu strategis yang dapat diidentifikasi berdasarkan hasil analisis SWOT, telaah Visi dan Misi Kabupaten Rote Ndao dan Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Publik di 15 (lima) Desa dan 3 (tiga) kelurahan masih belum maksimal dikarenakan SDM aparatur yang tersedia di Perangkat Daerah Kecamatan Lobalain dan desa/kelurahan sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- b. Pengoptimalan sharing data dan informasi tidak berjalan dengan baik, karena pemanfaatan sistem informasi belum tersedia.
- c. Kurangnya komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
- d. Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.

Upaya – upaya dalam meminimalisasi permasalahan yang telah dilakukan Kecamatan Lobalain antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi yang lebih tinggi dan berupaya bekerja sama dengan masyarakat untuk lebih bisa meminimalisir konflik yang terjadi.
3. Koordinasi internal dan eksternal dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat.
4. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Menghadapi era globalisasi dengan teknologi yang semakin berkembang, maka makin besar pula tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan ditindaklanjuti sehingga perlunya pematapan sistim informasi manajemen dan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan data pembangunan, monitoring dan evaluasi pembangunan.

Pada Renstra Organisasi Perangkat Daerah ini, dilakukan telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Hasil identifikasi ini akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Organisasi perangkat Daerah.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Lobalain**

Guna menjabarkan Rencana Strategis Daerah Kabupaten Rote Ndao, makadisusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Lobalain yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Lobalain 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi Perangkat Daerah sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, efektif dan efisien. Adapun Tujuan dan Sasaran dari Kecamatan Lobalain dapat dilihat pada table di bawah.

TABEL 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Lobalain

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	100%	100%	100%	100 %
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	50 %	55 %	60 %	65%	70 %
			Persentase keikutsertaan masyarakat dalam Musrenbang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase PKK yang mendapatkan Pembinaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



#### 4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Berdasarkan uraian diatas memberikan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan tujuan dan sasaran ditunjukkan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dimana target dan tujuan ini sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Ranwal RPJMD 2019 – 2024 yang terkandung dalam Misi 4, yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima**. Dengan memperhatikan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Lobalain 5 Tahun ke depan dan Target Kinerja Tujuan / Saran, maka dapat dikatakan, jika Targetnya Kecamatan tercapai, maka berkontribusi juga terhadap peningkatan Target Kinerja Tujuan dan Saran RPJMD dan jika targetnya tidak tercapai, maka berpengaruh juga terhadap Target Kinerja Tujuan/Sasaran RPJMD. Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya. Untuk itu dilaksanakan strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao.

## BAB V

### STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Rote Ndao Sebagai Daerah yang Mewujudkan Masyarakat Yang Bermartabat, maka memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuandan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapaitujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2019 sampaidengan 2024. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Lobalain menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah Kecamatan Lobalain mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Lobalain.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Kecamatan Lobalain mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diamanatkan oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat pada Table 5.1 dibawah ini :

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan operasional dalam rangka mencapai setiap tujuan dan strategi maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan yang ditetapkan merupakan penjabaran program dan kegiatan prioritas urusan perencanaan pembangunan dan penataan ruang yang menjadi urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao.

Adapun rincian program dan kegiatan yang direncanakan selama 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan
  - Penyediaan Barang dan Jasa Kantor
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
  - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor.
  - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
  - Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah
  - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
  - Koordinas/Konsultasi Dalam dan Luar Daerah.
2. Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
  - Diklat Pasukan Pengibar Bendera.
  - Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan.
  - Pembinaan PKK dan DWP Kecamatan.
  - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kecamatan.

Untuk lebih jelas tentang Program dan Kegiatan dan Pendanaan untuk 5 tahun ke depan, maka dapat dilihat pada Table 6.1 di bawah :

## BAB VII

### INDIKATOR KINERJA

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas , maka akan membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran berupa kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan.

Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan.

Secara operasional untuk pelayanan publik evaluasi dapat dilakukan terhadap kegiatan dan program pada Perangkat Daerah. Untuk itu Indikator Kinerja Kantor Camat Lobalain 5 (Lima) Tahun ke depan 2019 – 2024 seperti pada table di bawah ini.

TABEL 7.1

Indikator Kinerja Kantor Camat Lobalain Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase penyelesaian pengaduan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses musrenbang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Pembinaan terhadap PKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Lobalain tahun 2019 – 2024 merupakan rencana pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah, dan disusun sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Lobalain ini juga merupakan pedoman dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Lobalain selama lima tahun kedepan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Lobalain ini sangat ditentukan oleh dukungan banyak pihak, termasuk didalamnya masyarakat, pihak swasta dan kemitraan, aparatur Perangkat Daerah Kecamatan mulai dari pengelola keuangan sampai dengan pelaksana teknis kegiatan. Dengan tersusunnya Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Lobalain ini diharapkan rencana pembangunan Perangkat Daerah Kecamatan Lobalain dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan pada akhirnya Visi Kabupaten Rote Ndao dapat terwujud.

Lekioen, 6 Desember 2019

Camat Lobalain,



**PAUWIL J. J. NGGILI, S.SOS, M.Si**

Penata Tk. I

NIP. 19810725 200604 1 018